



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 7 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 7 Desember 2022, Pukul 10.13 – 10.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sururudin
2. Aditya Setiawan
3. Iwan Maftukhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:02]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum wr. wb.

Kita mulai, yang hadir Kuasa hukumnya tiga orang, ya? Pak Sururudin, Pak Iwan, dan Pak Aditya, betul? Sudah bisa mendengar suara kita di sini, tiga-tiganya sudah bisa mendengar?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITYA SETIAWAN [00:30]

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [00:31]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:34]

Baik, terima kasih.

Sidang ini adalah sidang yang kedua, Sidang Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan Saudara sudah diterima di Kepaniteraan, dikirim pada kemarin pagi, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [00:49]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:50]

Betul, ya, kemarin pagi pada pukul berapa? 8?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [00:53]

Sampai pada selesai jam 11, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:58]

Oh, sampai diterima jam 11?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:01]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]

Baik. Pada sidang ini, Panel yang terdiri dari saya, kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, dan Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo akan menerima Permohonan ini secara lisan, yang kemudian nanti akan kita laporkan dalam Sidang Rapat Permusyawaratan Hakim untuk diputuskan, bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini.

Ya, sekarang silakan sampaikan saja pokok-pokoknya, tidak perlu disampaikan keseluruhan, apa yang diubah berdasarkan saran-saran yang diberikan oleh Panel Hakim pada persidangan yang lalu, pada sidang yang pertama. Silakan, siapa juru bicaranya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:59]

Izin, Yang Mulia. Saya, Yang Mulia. Sururudin, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03]

Oke, Mas Sururudin, silakan pokok-pokoknya ya, nanti untuk amarnya dibaca secara keseluruhan, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [02:10]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Pada sidang hari ini, Jakarta, 7 Desember 2022, izinkan kami dari Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Izin, Yang Mulia. Dengan Pemohon, di sini kami sesuai dengan arahan dari Yang Mulia sidang terakhir, Pemohon I menjadi Riyanto, Pemohon II Nono Marijono, Pemohon III Ibnu Rachman Jaya, Pemohon IV Yuwono Pintadi, Pemohon V Demas Brian Wicaksono, dan Pemohon VI Fahrurrozi.

Selanjutnya mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terus mengenai Kedudukan Hukum/Legal Standing. Izin, Yang Mulia, terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing, Pemohon I, II, dan III adalah warga negara yang aktif, sebagaimana di halaman 4, Yang Mulia. Kita ubah dari permohonan yang terakhir kemarin, Pemohon I, dan II, dan III adalah masyarakat yang aktif dalam

kemasyarakatan, berorganisasi, dan peduli pada kegiatan Pemilu, Yang Mulia.

Pemohon I dan II pernah aktif dalam kegiatan kepartaian yang partainya tidak pernah lolos, artinya mereka hanya pernah berusaha untuk mendirikan partai politik dan aktif.

Pemohon III, ini aktif dalam dunia pendidikan dan pengabdian masyarakat secara khusus bekerja di salah satu Lembaga Pendidikan, Yang Mulia.

Terus Pemohon IV bermaksud mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD, beliau adalah orang biasa.

Pemohon V, dulunya adalah partai ... anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun saya belum tahu pasti, apakah beliau saat ini sudah mengundurkan diri atau belum, sebagaimana Pemohon IV yang pernah aktif di Partai Nasdem dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Saya akan menyusul di kemudian hari, jika ada perubahan terkait dengan Pemohon V dan Pemohon VI.

Selanjutnya, Para Pemohon adalah warga negara yang peduli terhadap kemajuan demokrasi dan proses pemilihan yang seyogianya menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang final. Para Pemohon kami anggap sebagai kaum Demokrat kritis, Yang Mulia, yang secara rasional dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, ikut mengkritisi, dan mengevaluasi hal-hal berkaitan dengan jalannya proses demokrasi dan pemilihan umum. Jadi, itu adalah inti dari Para Pemohon, Yang Mulia.

Selanjutnya, seperti yang kami sampaikan, tidak ada banyak perubahan, Yang Mulia. Dari poin 7 sampai poin selanjutnya terkait dengan legal standing Pemohon di halaman ... halaman 12, Yang Mulia. Beberapa ... apakah kita perlu baca satu-satu lagi atau cukup dianggap dibacakan, Yang Mulia? Karena tidak banyak perubahan, Yang Mulia?

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:23]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan kalau begitu.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [05:27]

Baik, Yang Mulia.

Jadi, pada intinya, Para Pemohon ini merasa dirugikan karena pasal-pasal yang di ... kami uji di sini merugikan Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

Alasan Permohonan, sebagaimana perintah, sudah kita ubah, Yang Mulia. Ini sama, tidak banyak perubahan dengan yang kemarin. Terus, kami sampaikan di sini hanya mengenai polarisasi, sebagaimana yang ditanyakan pada sidang kemarin, Yang Mulia.

Bahwa rapat tahun terakhir dari tahun 2017 sampai 2019, terjadi penguatan ... pelemahan terhadap partai politik, justru meningkatkan rasa individualisme dan kegiatan masyarakat yang sporadik tanpa ada kontrol dari partai politik secara sistematis, sebagaimana perintah Konstitusi, justru itu merugikan rasa persatuan dan kesatuan, sebagaimana tujuan pemilu adalah untuk melakukan integrasi bangsa. Justru Pemilu terakhir ... justru menghasilkan disintegrasi, sebagaimana pengalaman sejarah sebelumnya, di tahun 97, pemilu yang gagal untuk mencapai legitimasi publik secara politik, artinya tidak ada kepercayaan di masyarakat terhadap pemerintah, tidak adanya political confidence di pemerintah itu bisa menyebabkan perpecahan seperti yang terjadi di Aceh, Sambas, Ambon, Papua, serta lepasnya Timor Leste itu adalah pasca Pemilu 97, ditambah dengan krisis ekonomi, ditambah itu menjadi krisis politik yang membahayakan integrasi bangsa.

Selanjutnya, kami sampaikan di halaman 12, mengenai peran penting partai politik dalam pemilu, sebagaimana perintah Konstitusi, di sini kita sampaikan, Yang Mulia. Bahwa partai politik itu adalah perintah konstitusi, sebagaimana dari awal kemerdekaan, itu sudah kita bacakan pada persidangan kemarin, Yang Mulia, apakah dibaca lagi atau cukup dibacakan, Yang Mulia?

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:26]

Ya, dianggap dibacakan saja.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [07:28]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:29]

Yang anu ... yang anu ... diubah enggak? Ada (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [07:33]

Ya, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [75:36]

Ada penurunan kualitas anggota DPR pada waktu (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [07:38]

Ada.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:38]

Ada?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [07:39]

Jadi kami sampaikan, Yang Mulia. Di sini kita sampaikan data mengenai beberapa hal yang mungkin penting untuk persidangan adalah partisipasi politik pasca Pemilu Sistem Terbuka, itu justru sangat menurun, Yang Mulia.

Dari tahun 2000 ... 99 saat Proporsional Terbuka pasca Reformasi itu, ada kenaikan partisipasi 93%. Dan saat 2004 itu, saat tertutup 85,4%, justru pada saat terbuka tahun 2009, itu 71%, di tahun 2014 75%, dan ada kenaikan sedikit 2019, 81%. Sehingga terjadi tren penurunan dari partisipasi politik setelah menggunakan Sistem Proporsional Terbuka. Artinya, penggalangan massa yang dilakukan oleh partai politik jadi melemah, sehingga mereka masyarakat itu hanya mendengar dari para orang-orang yang secara individualis dan sporadik untuk menggalang dukungan, sehingga tidak ... masyarakat justru mengalami tren yang negatif, Yang Mulia.

Jadi, itu mungkin penting dari berapa poin yang baru kita sampaikan pada persidangan ini. Dan itu juga mungkin terkait dengan penurunan itu karena anggota DPR tidak menghasilkan hal-hal yang sifatnya signifikan. Yang dipilih, mungkin kualitasnya juga menurun, Yang Mulia.

Selanjutnya di halaman 16, kita ada ... kita buat per poin, Yang Mulia, sehingga bisa memudahkan untuk membaca Permohonan kami. Yaitu Sistem Proporsional Terbuka melanggar Pasal 22E ayat (3), dimana pemilu ditunjukkan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sebagaimana Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) mengenai DPR dan DPRD dipilih melalui pemilu dan pemilu dipilih melalui partai politik, serta adanya kepastian hukum yang kami anggap tidak ada, sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami uraikan di sini, Yang Mulia, tidak ada perubahan yang signifikan. Masih berapa hal, sama dengan yang kemarin, Yang Mulia, hanya kami tambah poin secara khusus, Yang Mulia, mengenai ada suara terbanyak (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:50]

Terus kemudian itu di yang baru, Anda membandingkan sesuai saran Hakim Panel dulu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [09:57]

Ada, ada, Yang Mulia. Itu ada di bagian terakhir, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:00]

Halaman 26 dan seterusnya itu, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [10:05]

Ya, Yang Mulia.

Jadi beberapa poin mengenai Sistem Proporsional Terbuka menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, halaman 19.

Ini, Yang Mulia, jadi proporsional terbuka terakhir Pemilu 2019 lalu, tercatat ada=17.500.000 suara tidak sah, Yang Mulia, atau 11,12%. Jadi, angka suara tidak sah Pemilu 1999 itu ada=3.700.000 atau 3,4%, Pemilu 2004 adalah 8,8% suara tidak sah, Pemilu 2009 ada 14,4%. Jadi, salah satu kerumitan dari pemilu terbuka, justru 1 per 10 suara tidak sah karena rusak, atau bingung, atau salah coblos, dan sebagainya, Yang Mulia. Jadi, itu data yang kami sampaikan terkait dengan kerusakan suara ada golput dan adanya beberapa masyarakat yang bingung untuk memilih karena banyaknya desain yang juga menyusahkan dari KPU sendiri, sehingga 2019 saat pemilu itu ada 894 orang meninggal, Yang Mulia. Dan 5.175 orang sakit pasca menjadi panitia pemungutan suara dari tingkat rendah maupun di tingkat atas. Jadi banyaknya. Jadi ini yang merugikan kami, Yang Mulia.

Selanjutnya(...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:25]

Ya, terus itu, coba disampaikan yang menyebabkan pemborosan anggaran negara, itu gimana itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [11:33]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Jadi terkait dengan pemborosan anggaran negara, ini secara khusus Pemilu Tahun 2024 ini, itu ada 76,6 triliun rupiah. Jadi ini anggaran yang sangat besar, Yang Mulia. Naik dari tahun 2004, itu anggaran pemilu cuma 3.7 triliun. Tahun 2009, itu 19,63 triliun. 2014 membutuhkan 24,8 triliun. 2019=25,12 triliun. Jadi, ada kenaikan 2 ... 3 kali lipat, Yang Mulia, sejak tahun 2019. Jadi, itu anggaran yang sangat besar (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:05]

Apakah itu dikarenakan perubahan sistem itu atau gimana? Apa kaitannya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [12:10]

Ya, kaitannya itu terkait dengan penggunaan tenaga kerja yang sangat besar. Misalkan ini untuk anggaran pekerja saja Rp3,4 triliun logistik, yaitu pengadaan surat suara, distribusi surat suara, dan pencetakan, yang dimana desainnya itu tiap desain itu kan berubah, Yang Mulia, tiap dapil ada gambar, ada nomor, nama, itu kan pasti. Jadi dari terbuka cuma menyampaikan gambar, itu turunan dari biaya itu, itu sangat besar sampai Rp20,6 triliun untuk pengadaan logistik saja. Logistik, yakni ini terkait dengan barang untuk pencoblosan, Yang Mulia.

Terus untuk tenaga kerjanya itu 7.385.000 orang, jadi ini sangat besar. Jadi, panitia pemilu kita mungkin bisa jadi satu di negara lain, Singapura, itu sangat besar, Yang Mulia. Jadi, ini berapa ... 7.300.000 itu tenaga kerja yang sangat besar yang hanya untuk melaksanakan pemilu 1 hari dan turunannya, Yang Mulia.

Jadi, Pemilu 2024 ini, itu ada tenaga kerja yang dilibatkan sekitar 8.000.000 orang. Jadi biaya yang sangat besar untuk membiayai proses pemilu, Yang Mulia.

Dan jumlah suara 2024 ini, itu ada sekitar 695.105 TPS, ada 2.767.000.000 anggota KPU dari pusat dan daerah, dan semuanya untuk memfasilitasi 190.000.000 orang pemilih, Yang Mulia. Jadi jumlah yang sangat besar dan biaya sangat besar, serta kerumitan yang juga kompleks.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:48]

Baik.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [13:49]

Selanjutnya.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:50]

Baik, itu (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [13:51]

Di halaman 22 (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:52]

Yang terakhir itu ada 31 itu ... poin 31 itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [13:47]

Poin 31, ya, Yang Mulia.

Jadi peningkatan penggunaan dana yang besar yang dikeluarkan oleh negara, itu sayangnya itu tidak berkorelasi positif dengan anggota DPR atau DPRD yang dihasilkan. Sehingga negara yang sudah mengeluarkan uang yang begitu besar, yang seharusnya itu menghasilkan para tokoh atau orang-orang sebagaimana mereka itu menyaring orang-orang yang akan duduk dalam proses pemerintahan dan proses pembangunan, justru orang-orang ini yang duduk tidak memiliki kualitas yang signifikan, sebagaimana kenaikan biaya, sehingga kami melihat itu biaya yang sia-sia atau kurang bermanfaat.

Begitu, Yang Mulia. Jadi itu (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:36]

Baik. Kalau tidak salah, pada waktu Sidang Panel yang terdahulu, Prof. Saldi minta supaya dihadirkan beberapa hasil penelitian dari para pakar, ada disebutkan di sini?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [14:50]

Ada, Yang Mulia. Jadi kita beberapa hasil riset di sini yang ... yang nanti kita akan sempurnakan di proses bukti-bukti, Yang Mulia. Jadi kita di sini kutip misalkan ada mengenai pemborosan biaya dari ... ada Rizal Sukma, Edward Aspinall, ada Marcus Mietzner, dan ada bukunya Michael Gallagher dan Paul Mitchell, dan ada ... ada tulisannya Hermawan Sulisty, dan (ucapan tidak terdengar jelas), yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kami sampaikan, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:25]

Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [15:26]

Terus mengenai Sistem Proporsional Terbuka selanjutnya di halaman 22, Yang Mulia. Poin 32, itu terkait dengan menyebabkan money politics atau politik uang dan ini menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Ini misalkan risetnya dari Burhanuddin Muhtadi, Yang Mulia. Seperti 33% responden itu atau sekitar 62.000.000 orang, itu menerima uang atau menerima serangan fajar, gitu, Yang Mulia. Ini ada riset dari Edward Aspinall dan Ward Berenschot, itu tahun 2022 mengenai ... justru di Pemilu 2019 atau pemilu saat zaman terbuka, justru yang paling menarik adalah orang melakukan serangan fajar saat pagi hari, bukan memilih secara rasional. Jadi, mereka menunggu calon yang terbuka itu yang datang siapa, namanya siapa, nomornya siapa. Jadi, itu yang menarik buat orang, bukan ide-ide yang ditawarkan, Yang Mulia. Jadi, ini ... mungkin ini hampir terjadi di seluruh Indonesia dari ... dari anggota DPRD atau DPR. Itu pagi-pagi dengan tim suksesnya itu mereka bukan mengkampanyekan ide program, tapi pagi-pagi justru kasih uang dari uang Rp10.000,00, sampai Rp200.000,00, Rp 50.000,00, itu variatif, Yang Mulia, tergantung daerah, begitu, Yang Mulia. Dan itu juga ada dari ICW sendiri itu ada 13 kasus korupsi politik di KPK yang terkait dengan proses Sistem Proporsional Terbuka ini, Yang Mulia.

Terus, mengenai biaya ini juga yang sangat besar dari orang-orang, baik dari ... tadi dari anggaran negara, poin sebelumnya. Poin sekarang itu dari personal orang-orang, itu dari biaya hal yang terkait dengan kampanye individu, dari alat peraga, branding politik, konsultan politik, posko pemenangan, dan hal-hal lainnya. Jadi, mereka membayar secara partikelir atau orang per orang secara (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:22]

Itu pengeluaran individual, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [17:25]

Ya, begitu, Yang Mulia. Jadi, ini enggak ada gunanya sebenarnya, mereka kampanye buat apa? Orang hanya untuk ... cuma pagi-pagi sebelum pencoblosan ujung-ujungnya duit lagi, begitu. Sehingga, biaya inilah yang menurut LPM UI tahun 2014, survei itu untuk calon anggota DPRD itu Rp250.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00, dan untuk caleg itu sampai Rp4 miliar sampai Rp20 miliar. Dan ini hasilnya buat apa pemilu seperti ini? Mereka akhirnya saat duduk, beberapa yang kita wawancara itu mereka menggadaikan SK pengangkatan mereka sebagai anggota DPR atau DPRD. Jadi, hampir ... misalkan di berapa kota, nanti kami susulkan datanya, Yang Mulia. Itu satu DPRD,

misalkan 24 orang, itu semua ... hampir semuanya itu menggadaikan SK-nya. Karena apa? Mereka punya utang terkait dengan biaya kampanye. Dan itu kan akhirnya mereka memikirkan tanggung jawab mereka, utang dulu secara pribadi sebelum tanggung jawab mereka untuk melaksanakan kepercayaan masyarakat. Jadi, ini sangat kontradiktif dengan tujuan dari proses pemilu.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:32]

Baik. Sekarang begini (...)

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [18:32]

Selanjutnya, Yang Mulia (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:33]

Saudara semuanya sudah menguraikan dari aspek teknis (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [18:37]

Ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:38]

Anggaran dan kerumitan-kerumitan teknis pemilihan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [18:42]

Ya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:42]

Sekarang, ada enggak, uraian yang disampaikan di sini yang muncul dalam Sidang Panel terdahulu? Ada alasan ideologis (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [18:54]

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:54]

Lebih tepat yang ter ... apa ... tertutup daripada terbuka? Itu gimana? Ada (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [18:58]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:59]

Kaitannya filosofis ideologis? Ada, enggak?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [19:03]

Baik, Yang Mulia. Jadi, kami sampaikan, Yang Mulia, mengenai alasan filosofis dan ideologis, sebagaimana arahan sebelumnya, itu terkait dengan ... pertama, mengenai perjalanan pemilu sejak tahun 2009, Yang Mulia, mungkin ada putusan sebelumnya. Kami juga terangkan di sini mengenai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali sebagai bagian dari konstitusi yang hidup. Jadi, ada beberapa alasan dan alasan ideologis yang paling menonjol adalah ... jadi, MK itu kan juga sebagai pengawal ideologi bangsa, sebagaimana Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013. Dan terkait dengan apa yang kami mohonkan, individualisme ini pascapemilu sistem terbuka itu sangat menonjol, sehingga orang-orang justru mengampanyekan pribadinya, mereka me-branding dengan media sosial untuk menciptakan sebuah rasa individualisme, sehingga bukan sifat kelompok atau kolektivisme atau rasa sosial di masyarakat bahwa kita bersama-sama membangun bangsa, mereka secara personal justru membandingkan dirinya dengan peluang liberal dari Undang-Undang Pemilu ini menciptakan liberalisme, baik secara personal atau secara politik, dan secara masif di seluruh Indonesia, sehingga kami rasa itu sangat bertentangan dengan ideologi bangsa, dimana bangsa kita, Indonesia yang musyawarah, mufakat, semua dipikir perjuangan adalah untuk bersama-sama, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, Yang Mulia, kita bersama-sama merdeka juga karena kita berjuang untuk bersama bukan untuk orang-orang per orang. Sehingga inilah yang kami rasa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ideologi bangsa, nilai-nilai Pancasila dimana kolektivisme dan kebersamaan di Pancasila yang sangat menonjol, bukan perasaan individu, kemenangan individu, atau prestasi individu dalam proses demokrasi dan politik dalam pemilu. Karena konstitusi sendiri adalah memerintahkan kita untuk berjuang di pemilu lewat partai politik. Artinya, itu bersama-sama secara kolektif memperjuangkan partai politik, tentunya partai politik memiliki kewajiban untuk mendidik kader-kadernya. Itulah yang seharusnya diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Partai Politik dimana ada kewajiban dari partai politik untuk mendidik kadernya yang memang memperjuangkan secara konstitusi, secara bersama-sama, bukan justru ada perjuangan secara individu dalam

kepentingan masyarakat, akhirnya terjadi hal-hal yang kontradiktif, akhirnya merugikan masyarakat luas dan justru merugikan integrasi bangsa secara keseluruhan, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:41]

Baik. Terakhir, silakan baca Petitumnya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [21:47]

Baik, Yang Mulia.

Petitumnya. Mengenai permohonan provisi, ini ada kami sampaikan, Yang Mulia, itu sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2002 itu tanggal 24 April 2023 sudah mulai pencalonan proses DPR dan DPRD, Yang Mulia.

Selanjutnya mengenai Petitum, itu.

1. Menyatakan kata *terbuka* pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Menyatakan kata *proporsional* pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sistem proporsional tertutup'.
3. Menyatakan frasa *nomor urutan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota* untuk setiap daerah pemilihan Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, "Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik.
4. Menyatakan frasa *dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota* pada Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, "Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara mencoblos 1 kali pada nomor atau gambar partai politik."
5. Menyatakan frasa *dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota berada pada kolom yang*

- disediakan* pada Pasal 386 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Pasal 386 ayat (2) huruf b UUD ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, "Suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota dinyatakan sah apabila tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik."
6. Menyatakan frasa *jumlah nilai terbanyak* pada Pasal 420 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut'.
 7. Menyatakan Pasal 420 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 8. Menyatakan frasa *ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara* pada Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik pemilu di suatu daerah pemilihan."
 9. Menyatakan frasa *berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya* pada Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi, "Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut."
- Demikian apa yang kami sampaikan, Yang Mulia, mengenai peti ... pasal ada yang kami (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:35]

Nomor 10 itu dibaca juga, nomor 10 belum dibaca.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [26:41]

Nomor 10, Yang Mulia?

10. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, Yang Mulia, yang kami sampaikan.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:51]

Itu yang di bawah, di bawah itu dibaca komplet seluruhnya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [26:56]

Baik, Yang Mulia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, kami Sururudin, Iwan Maftukhan, dan Aditya Setiawan, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:09]

Ya, saya tanya. Ini Surat Kuasa dari Para Pemohon sudah lengkap?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [27:14]

Sudah, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:14]

Sudah, ya. Baik.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [27:15]

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:15]

Ada yang akan disampaikan, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo? Cukup. Yang Mulia Pak Dr. Manahan? Cukup.

Baik. Jadi, Panel (kita bertiga) sudah menerima Permohonan ini, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dan sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan bahwa hasil Sidang Perbaikan Permohonan ini akan kita sampaikan, tadi sudah saya sampaikan, kepada Rapat

Permusyawaratan Hakim untuk diputus, bagaimana kelanjutan dari sidang ini. Silakan Saudara menunggu panggilan dari Kepaniteraan, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [28:02]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:03]

Baik. Saudara mengajukan Bukti P-1 dan P-2?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [28:07]

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya kami akan menambahkan bukti setelah Permohonan ini masuk dalam (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:13]

Lho, kalau itu ... kalau itu diteruskan. Kalau enggak diteruskan, ya, enggak bisa menambahi. Kalau mau, ditambahi segera, sekarang!

72. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [28:20]

Baik, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:19]

Ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [28:20]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:20]

Ini Buktinya P-1 dan P-2 disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih atas Permohonan ini, apakah akan ada yang akan disampaikan lagi? Cukup?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [28:35]

Ya, Yang Mulia. Kami menyampaikan hanya dari Permohonan yang kemarin Pasal 424 ayat (2) kita drop atau kita coret, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:44]

Ya, itu kan yang kita pakai kan Perbaikan Permohonan ini, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [28:48]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:49]

Baik. Terima. Saya kira sudah cukup dari kita, dari Saudara juga sudah cukup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB

Jakarta, 7 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001